



PUTUSAN

NOMOR 721/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- ISPI LESTARI PRATAMA PERKASA atau ISPI GROUP, alamat Jalan Boulevard Artha Gading, Rukan Artha Gading Niaga BI C/15-17, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Atmajaya Salim, S.H., dan Fathiannisa Gelasia, S.H.,LLM., berkantor di SME TOWER Lt.10 Jln.Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

M E L A W A N

- DARYONO, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Ujung Harpan RT. 007, Rw. 018, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kab, Bekasi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- SRI NURYANI, Pekerjaan Swasta, Alamat, Ujung Harapan, Rt.007, Rw, 018, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kabupaten, Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Para Terbanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya GUNAWAN WIBOWO.,SH dan ISYKAR MOHAMMAD KHAN,SH, para Advokat beralamat di Bekasi Timur, Regency 3 Malachite, Blok M5 No.31 Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019.

DAN

- PEMERINTAH RI INDONESIA Cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN,Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,Cq KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI,Cq KEPALA SEKOLAH SDN No.04, BAHAGIA UJUNG HARAPAN BEKASI UTARA, Ujung Harapan RT/RW.3/161 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan,

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Kabupaten, Bekasi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Desember 2021 Nomor 721/PDT/2021/PT.DKI tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 721/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 24 Desember 2021 tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Juni 2019 dibawah Register Nomor 375/PDT.G/2019 /PN.Jkt Utr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku orang tua/ayah kandung dan Ibu Kandung dalam hal ini mewakili anaknya yang bernama **Azka Amril Fatah** yang masih berusia 9 tahun.
2. Bahwa, Pada tanggal 8 November 2018 Turut Tergugat / SDN 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi utara membawa ±180 orang siswa-siswiny dalam kegiatan sekolah ke tempat rekreasi **Venetian Waterpark**, didalam kegiatan tersebut Turut Tergugat menyewa 3 orang karyawan Tergugat untuk membantu Turut Tergugat.
3. Bahwa, Kami menarik Tergugat kedalam perkara aquo karena Tergugat merupakan pemilik tempat usaha / pelaku usaha **Venetian Waterpark** yaitu sebuah fasilitas tempat liburan atau tempat rekreasi keluarga berupa Kolam Renang dan wahana Teater 4D yang oleh Tergugat dikomersilkan untuk umum dengan tarif senin s/d jum'at Rp35.000,00 dan sabtu / minggu Rp.50.000,00 yang terletak di Jl. Karangsatria Blok D2 No. 1-2 Tambun

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Utara, Bekasi tepatnya di Perumahan Villa Mutiara Gading 2 yaitu kawasan perumahan yang dibangun / dikembangkan oleh Tergugat.

4. Bahwa, Tergugat didalam menjalankan usaha hiburan dan rekreasi keluarga tersebutnyata telah lalai dengan tidak dapat memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap para pengunjung yang datang dengan tidak melakukan pengawasan dan perawatan terhadap fasilitas ruang gantinya tersebut, dimana dipintu ruang ganti tersebut terdapat benda lancip / baut yang mestinya bisa diperbaiki atau paling tidak dilepas agar tidak menceleakai pengunjung, terlebih pada saat itu setidaknya ada ± 180 orang konsumen dari SDN 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi utara.

5. Bahwa, salah satu dari 180 siswa-siswi yang mengikuti kegiatan renang ditempat usaha milik Tergugat tersebut terdapat anak yang bernama Azka Amril Fatah mengalami kecelakaan pada saat mau mengganti pakaian setelah berenang.

Akibat dari kelalaian Tergugat yang tidak bisa memberikan rasa aman dan juga tidak memperhatikan keamanan ditempat usahanya tersebut, sehingga mengakibatkan mata sebelah kiri Azka Amril Fatah tersebut tertancap benda lancip/ baut dipintu ruang ganti kolam renang dan pada saat kejadian tersebut usia Azka Amril Fatah ± 8 tahun.

6. Bahwa, Sebelum terjadi kecelekaan tersebut, mata sebelah kiri Azka Amril Fatah dapat melihat secara sempurna tidak terdapat sedikitpun kekurangan pada matanya, namun saat ini mata sebelah kirinya tersebut tidak lagi sempurna dan bahkan mengalami cacat permanen, karena dalam jarak ± 40 cm (empat puluh sentimeter) saja tidak dapat melihat/hanya berupa bayangan hitam kabur,sudah tidak dapat membaca sekalipun dari jarak normal membaca ataupun dari jarak dekat, akibat tertancap benda lancip / baut yang menempel dipintu ruang ganti sehingga mengalami cidera cukup parah yaitu korneanya bolong/rusak dan tertutup dengan semacam selaput.

7. Bahwa, Adapun alasan kami menarik Sekolah SDN 04, Bahagia Ujung Harapan Bekasi utara menjadi pihak Turut Tergugat didalam perkara ini adalah karena kecelakaan tersebut terjadi pada saat acara kegiatan sekolah.

8. Bahwa, Semestinya Tergugat selaku pemilik tempat usaha/Pelaku Usaha, didalam mengelola bidang usahanya tersebut haruslah terus menerus melakukan pengawasan atas tempat usahanya,guna memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada setiap

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



pengunjung, apalagi tempat usaha tersebut adalah tempat usaha yang selalu penuh dengan pengunjung terutama anak-anak, tetapi faktanya Tergugat telah lalai dengan mengabaikan dan tidak merawat tempat usahanya apalagi membiarkan / tidak merapikan benda lancip / baut yang tertempel dipintu ruang ganti, sampai akhirnya timbul korban yaitu anak dari Para Penggugat yang bernama Azka Amril Fatah.

Bahwa, Menurut keterangan dari dokter yang memeriksa Azka Amril Fatah, kornea mata sebelah kiri anak dari Para Penggugat mengalami kerusakan yaitu bolong / sobek / rusak sehingga mengakibatkan korneanya tidak lagi bening, tentu haruslah dilakukan pencangkokan, namun transplantasi belum bisa dilakukan dan harus menunggu usianya mencapai belasan tahun, karena diusia Azka Amril Fatah saat ini tidak dapat dilakukan transplantasi disebabkan system immune anak tersebut belum bisa menerima/akan bereaksi penolakan.

9. Bahwa, Selain kesalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, lebih fatalnya lagi Tergugat selaku pemilik tempat usaha / Pelaku Usaha yang bergerak dibidang usaha tempat rekreasi keluarga, haruslah memiliki Standart dalam menghadapi dan menangani kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadiditempat usahanya, paling tidak Tergugat bertanggungjawab dengan memfasilitasi atau memberikan pertolongan pertama agar pengunjung yang mengalami kecelakaan ditempat tersebut bisa mendapatkan pertolongan dan penanganan dengan cepat untuk diantarkan ke Rumah Sakit, bukan malah membiarkan seperti yang dilakukannya terhadap Azka Amril Fatah.
10. Bahwa, Perlu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ketahui, ketika terjadi kecelakaan tersebut ± pukul 15.30 wib, wali kelas Azka Amril Fatah yang bernama ibu Rissa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Venetian Waterpark melalui satpam dan ternyata tidak ada respon dari pengelola, kemudian karena keadaan darurat dan dalam keadaan panik Ibu Rissa meminta satpam untuk mengantar anak dari Para Penggugat dan akhirnya diantarkan oleh satpam menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Pina dan ditolak oleh Rumah Sakit karena lukanya cukup parah, kemudian dari Rumah Sakit Pina dibawa kembali ke Venetian Waterpark (sambil menghubungi Penggugat-I) dan menunggu Penggugat-I datang ke lokasi, tapi ternyata masih tidak ada

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



upaya dan inisiatif dari pengelola untuk bertanggungjawab dan membantu paling tidak untuk mengantar ke Rumah Sakit menggunakan mobil.

Kemudian setelah Penggugat-I sampai ke lokasi langsung membawa Azka Amril Fatah naik sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Ibu Rissa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, ternyata juga ditolak, kemudian langsung ke Rumah Sakit Ananda Kranji Bekasi juga ditolak, kemudian ke Rumah Sakit SMEC pondok Ungu Bekasi dan akhirnya mendapatkan surat rujukan ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta, akhirnya karena panik langsung dengan keadaan berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta ± pukul 20.18 WIB dan langsung masuk IGD untuk dilakukan pemeriksaan awal dan kemudian dokter memutuskan harus dioperasi dan kemudian diambil tindakan / proses operasi dilakukan ± pada pukul 4.30 WIB sampai selesai pukul 9.30 WIB.

11. Dalam proses pengobatan tersebut Para Penggugat sudah mengeluarkan biaya pengobatan secara pribadi yaitu :

- a. Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampe di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dibulatkan menjadi sebesar Rp3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 dibulatkan menjadi sebesar Rp12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah Sembilan ratus dua belas rupiah);
- c. Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- d. Untuk biaya Adminsitrasi dan Konsultasi, nomor billing 00150001356538 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Dengan total keseluruhan **Rp22.223.755 (dua puluh dua juta duaratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)** dan Sampai saat gugatan ini diajukan, setiap satu minggu satu kali Azka Amril Fatah masih harus melakukan pemeriksaan rutin dan konsultasi.

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



12. Bahwa, untuk transplantasi nantinya tentu orang tua Azka Amril Fatah sangat kesulitan mempersiapkan biayanya, karena mustahil bagi Para Penggugat mengingat pekerjaan ayahnya yang hanya sebagai tukang servis Parabola, oleh karenanya Tergugat harus bertanggungjawab untuk menanggung kerugian akan datang yang pasti akan dialami Azka Amril Fatah untuk melakukan transplantasi beserta perawatan sebelum dan sesudah transplantasi kornea mata.
13. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, **pertama** : transplantasi baru bisa dilakukan saat usia Azka Amril Fatah memasuki usia belasan tahun; **kedua**: transplantasi baru bisa dilakukan jika ada pendonor kornea, artinya tidak bisa dilakukan transplantasi jika belum ada pendonor, **ketiga** : menurut penjelasan dari dokter yang memeriksa transplantasi belum tentu berhasil dan sekalipun berhasil sudah dilakukan transplantasi, mata sebelah kiri Azka Amril Fatah tetap akan mengalami cacat permanen karena tidak bisa kembali seperti semula.
14. Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka Tergugat terbukti dan jelas-jelas telah melakukan Perbuatan melawan hukum / perbuatan melanggar hukum, dimana intinya Tergugat selaku Pemilik tempat usaha / pelaku usaha tempat rekreasi keluarga telah lalai dengan tidak memberikan jaminan fasilitas keamanan dan keselamatan terhadap pengunjung yang datang ketempat usaha milik Tergugat, Tergugat tidak melakukan pengawasan dengan baik, tidak melakukan perawatan terhadap fasilitas yang terdapat ditempat usahanya selain itu Tergugat tidak bertanggungjawab dengan tidak memfasilitasi atau memberikan pertolongan pertama dan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian kepada Azka Amril Fatah, sebagaimana bunyi Pasal 1365, Jo. 1366 Jo. 1367 KUHPerdata yang menyebutkan :

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUHPerdata :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Pasal 1367 KUHPerdata:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365, Jo.1366 Jo. 1367 KUHPerdata tersebut diatas.

15. Bahwa, Akibat dari Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak hanya merugikan Azka Amril Fatah secara langsung, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap orang tua Azka Amril Fatah, sangat mengganggu aktifitas Para Penggugat dalam mencari nafkah karena harus sering mengantarkan Azka Amril Fatah kontrol ke rumah sakit.

16. Bahwa, selain itu Perlu kami informasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, bahwa Azka Amril Fatah adalah anak yang cukup aktif mengikuti kegiatan sekolah, anak yang periang dan cukup percaya diri, namun setelah terjadinya kecelakaan tersebut azka Amril fatah mengalami penurunan pada nilai akademisnya, tidak bisa fokus didalam kegiatan belajarnya, sudah pasti mengalami cacat permanen karena tidak akan bisa kembali sempurna seperti semula dan juga berpengaruh terhadap mentalnya, menjadi stress, lebih pendiam dan berdampak terhadap kehidupan sosialnya yaitu tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder.

Yang Mulia Majelis Hakim, Mengingat usia Azka Amril Fatah cukup masih terbilang anak-anak tentu sangat berpengaruh terhadap masa depannya, sudah pasti Azka Amril Fatah kehilangan fungsi panca indra penglihatannya dan sudah hilang pula kesempatan terhadap Azka Amril Fatah untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa ini karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan cita-citanya.

17. Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim sebenarnya Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi dan secara kekeluargaan namun Perlu Kami Informasikan menurut klien kami pernah

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



ada seseorang yang berseragam layaknya karyawan Tergugat dengan ditemani orang yang berambut cepak dan berbadan tegap, mengaku diutus oleh Tergugat mendatangi rumah Azka Amril Fatah, namun tidak jelas apa tujuannya, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, kantor Hukum "**Gunawan Wibowo, SH & Partners**" mengundang Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik dan malah mengutus seseorang yang berbadan tegap, berambut cepak dan mengaku bernama Endro menemui kami selaku kuasa hukum Para Penggugat, tetapi saat kami ingin memastikan beliau mempunyai jabatan apa didalam Perusahaan / Tergugat, orang yang mengaku bernama Endro tersebut tidak bisa menunjukkan surat kuasa/Surat Tugas, tidak bisa menunjukkan tanda pengenalan karyawan Identitas dan juga menolak untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan teguran kepada Tergugat agar bisa aktif dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan *mediasi*, namun intinya tidak ada itikad baik dan tidak pernah ada tanggapan atas teguran-teguran tersebut sampai gugatan ini diajukan.

18. Bahwa, Sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan diatas bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada kepada Azka Amril Fatah dan orangtuanya yaitu jelas-jelas mengakibatkan dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materil :

a. Kerugian Biaya Pengobatan Secara Medis yang diperinci sebagai berikut :

- Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampe di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dibulatkan menjadi sebesar Rp3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00150001337439 dibulatkan menjadi sebesar Rp12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah Sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya Administrasi dan Konsultasi, nomor billing 00150001356538 sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah)

Dengan total sebesar **Rp22.223.755.00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)**

- b. Kerugian karena harus mengeluarkan Biaya Transportasi Taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orangtua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah **sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**

Maka dari itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan kerugian materiil yang sudah kami rincikan tersebut diatas yaitu sebesar Rp.22.223.755,00+ Rp.20.000.000,00 = Total Kerugian Materiil keseluruhan **Rp. 42. 223. 755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)**

Kerugian Immaterial :

- a. Untuk transplantasi nantinya tentu orang tua Azka amril Fatah sangat kesulitan mempersiapkan biayanya, karena mustahil bagi Para Penggugat mengingat pekerjaan ayahnya yang hanya sebagai tukang servis Parabola, oleh karenanya Tergugat harus bertanggungjawab untuk menanggung biaya yang akan datang yang pasti akan dialami Azka Amril Fatah untuk melakukan transplantasi beserta perawatan sebelum dan sesudah transplantasi kornea mata yang tentu membutuhkan biaya untuk pemeriksaan dan juga membutuhkan pendonor kornea mata, oleh karenanya terhadap kerugian yang akan datang ini diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).
- b. Mengingat usia Azka Amril Fatah cukup masih terbilang anak-anak tentu Akibat dari kerusakan mata sebelah kiri, tentu merusak fungsi Panca Indra Penglihatan, mengurangi keindahan estetika, sudah pasti kehilangan fungsi panca indra penglihatannya, apalagi terdapat fakta Dilakukan atau tidak dilakukan transplantasi tetap

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penglihatannya tidak dapat kembali sempurna seperti semula, berpengaruh terhadap mentalnya, mengalami stress dan berdampak terhadap kehidupan sosialnya yaitu tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, maka apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat usia dan potensi yang semestinya bisa dikembangkan dari Azka Amril Fatah dimana masih memiliki masa depan yang panjang, maka jika diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Atas kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk selanjutnya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk **mengabulkan dan menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat secara langsung dan seketika** dan atau selambat-lambatnya 14 hari sejak Putusnya perkara aquo.

19. Bahwa, Untuk terlaksananya putusan ini dan supaya tidak ada keterlambatan maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo menghukum Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) perhari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung 14 hari sejak putusnya perkara aquo.
20. Bahwa, Karena dalil / tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti dan alasan hukum yang benar dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka jelas tidaklah berlebihan dan tidaklah salah jika ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verset*), banding maupun kasasi (*uit voerbar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq. Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan mengakibatkan kerugian kepada Azka Amril Fatah anak dari Para Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada Azka Amril Fatah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **Kerugian Materiil** sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan Total keseluruhan **Rp42.223.755,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dan**
Membayar Kerugian Immateriil sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu :
 - a. Untuk kerugian yang akan datang yaitu biaya transplantasi kornea diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).
 - b. Akibat dari kecelekaan tersebut Azka Amril Fatah mengalami cacat permanen, walaupun dilakukan atau tidak dilakukan transplantasi, tetap penglihatannya tidak dapat kembali sempurna seperti semula, berpengaruh terhadap mentalnya, mengalami stress dan berdampak terhadap kehidupan sosialnya, yaitu tidak mudah bergaul seperti sebelumnya/minder, hilangnya kesempatan untuk bisa mengabdikan kepada Bangsa karena tidak bisa lagi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, maka apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat usia dan potensi yang semestinya bisa dikembangkan dari Azka Amril Fatah dimana masih memiliki masa depan yang panjang, maka jika diperhitungkan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
Langsung dan seketika dan atau selambat-lambatnya 14 hari sejak Putusnya perkara aquo.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) perhari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung 14 hari sejak putusnya perkara aquo.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding / verzet maupun kasasi.

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebankan biaya kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Pebruari 2019, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat khususnya nama badan hukum Tergugat salah/keliru/tidak tepat/kabur

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 bagian atas tertulis:
"PT. ISPI LESTARI PRATAMA PERKASA atau ISPI GROUP,.....dan seterusnya".
2. Bahwa menurut Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ISPI Pratamalestari Perkasa No. 1, tanggal 03 April 2018, Notaris Nani Kurniasih, S.H. di Jakarta nama badan hukum Tergugat yang benar adalah:
"PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA."
Dimana suku kata Pratama dan Lestari digabung penulisannya dan **tanpa** embel-embel ISPI GROUP.
3. Bahwa nama badan hukum suatu perseroan terbatas haruslah benar dan tepat, sebab kalau tidak benar dan tidak tepat akan berdampak/berisiko hukum pada saat eksekusi di kemudian hari karena nama badan hukum Tergugat yang ditulis oleh Para Penggugat tidak terdaftar di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA

Pendahuluan

1. Bahwa *Venetian Water Carnaval* milik Tergugat yang berlokasi di Perumahan Mutiara Gading 2, Kelurahan Karang Satria, Tambun Utara, Kota Bekasi adalah tempat rekreasi dengan menyediakan fasilitas kolam renang, perosotan, *Bungee Trampolin* dan permainan air lainnya.

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



2. Bahwa dalam area Venetian Water Carnival banyak diumumkan atau dipasang *banner/spanduk* tata tertib atau aturan yang berlaku, terutama dan terkait dengan perkara ini adalah aturan yang berbunyi:

- **"PERATURAN VENETIAN WATERPARK**

Demi Keamanan dan Kenyamanan bersama, pengunjung Venetian Waterpark wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area Venetian Waterpark. Pihak manajemen berhak menolak atau mengeluarkan pengunjung yang melanggar peraturan/larangan tanpa penggantian biaya dan manajemen tidak bertanggung jawab akibat dari pelanggaran tersebut.

I. **PENGUNJUNG WAJIB:**

1. *Berpakaian renang saat berenang.*
2. *Menjaga barang-barang milik pribadi, manajemen tidak bertanggung jawab atas kehilangan.*
3. **Bagi anak-anak, harap didampingi oleh orang tua/orang dewasa.**
4. *Membilas diri di shower sebelum masuk kolam renang.*
5. *Membuang sampah pada tempatnya.*

II. **PENGUNJUNNG DILARANG:**

1. *Membawa makanan, minuman dan rokok dari luar area Venetian Waterpark.*
2. *Membawa senjata tajam/api, minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya.*
3. *Membawa hewan peliharaan.*
4. *Berenang bagi pengunjung yang mempunyai penyakit kulit/kronis yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.*
5. *Meludah, membuang ingus/air kecil/air besar dan makan/minum di area kolam renang.*
6. **Bermain bola, berlari atau permainan yang membahayakan di area kolam renang."**

Atau

- **"TATA TERTIB BERENANG DI VENETIAN**

- *Dilarang berlarian di tepi kolam.*

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



- **Dilarang bermain/bercanda mendorong teman di pinggir kolam.**
- **Dilarang berenang ketika hujan deras dan ada kilat petir.**
- **Dilarang salto atau meloncat di pinggir kolam**
- **Dilarang makan di pinggir kolam.**
- **Anak-anak dibawah 15 tahun harus diawasi oleh orang tua/wali.”**

3. Bahwa di Venetian Water Carnival ada prosedur dan mekanisme yang berlaku manakala terjadi kecelakaan/musibah yang menimpa pengunjung dengan syarat dilaporkan kepada petugas saat itu juga.
4. Bahwa di Venetian Water Carnival setiap hari selalu ada beberapa petugas yang khusus menjaga keselamatan pengunjung (*Life Guard*) di area kolam renang dan permainan air lainnya agar yang berenang tidak tenggelam. *Life Guard* ini bekerja secara profesional dan memiliki Sertifikat untuk itu.
5. Penjaga keselamatan (*Life Guard*) tidak boleh mengawasi/menjaga pengunjung di kamar/ruang ganti pakaian atau di kamar mandi.
Kecelakaan dalam perkara ini terjadi di kamar/ruang ganti pakaian.
6. Bahwa pada waktu kejadian, yakni hari **Kamis, 18 November 2018** telah datang berkunjung dengan membayar tiket masuk sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang murid SDN 04 Bahagia Ujung Harapan yang rata-rata berumur 8-9 tahun yang dipimpin/diawasi oleh 2 (dua) Guru yang bernama Ibu RISSA (wali kelas 3) dan Ibu FITRI (Guru olahraga). Seharusnya mengerti/paham karena sudah diingatkan bahwa pendampingan hanya oleh 2 (dua) Guru **tidaklah** cukup untuk mengawasi murid siswa/siswi sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang.
7. Bahwa relevan dengan peristiwa ini, menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Perlindungan juga harus diberikan oleh pendidik dan sebagainya. Sangat relevan dijelaskan disini bahwa Pasal 1367 KUHPerdara yang juga mengatur mengenai pertanggung jawaban dalam kualitas tertentu, antara lain “ (1) yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.” Ingat, anak itu

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



terluka karena dorongan teman-temannya dan anak-anak itu berada dalam pengawasan guru karena sedang melaksanakan kegiatan sekolah. Patut dipertanyakan kenapa pihak sekolah dan atau Guru-guru yang mengawasi dan bertanggungjawab hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini?

8. Bahwa peristiwa/kecelakaan itu terjadi masih di lingkungan pendidikan dimana 213 (dua ratus tiga belas) siswa/siswi SDN 04 Bahagia Ujung Harapan belajar berenang di tempat rekreasi Venetian Water Carnival bersama guru-guru mereka. Di lingkungan pendidikan tidak hanya ditafsirkan dalam kompleks/area sekolah, tapi juga diluar itu dalam melaksanakan pelajaran tertentu.

Gugatan Para Penggugat Tidak Akurat

9. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil dan fakta sepihak dari gugatan Para Penggugat karena tidak akurat dan tidak tepat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 2 halaman 2 gugatan Para Penggugat, karena fakta sebagai berikut:
 - 10.1. Murid SDN 04 Bahagia yang datang berkunjung ke Venetian Water Carnival pada jam sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah pada hari Kamis, 18 November 2018 adalah rombongan dengan jumlah 213 (dua ratus tiga belas) siswa/siswi dibawah umur. Jadi bukan 180 (seratus delapan puluh) murid.
 - 10.2. Bahwa 3 (tiga) orang karyawan Tergugat yang membantu 2 (dua) Guru yang mendampingi 213 (dua ratus tiga belas) siswa/siswi adalah *Game Facilitator* (pemandu permainan) yang mengajarkan anak-anak bagaimana caranya melakukan pemanasan (*warming up*) sebelum berenang dan memandu permainan-permainan air lainnya, jadi **bukan** bertugas menjaga/mengawasi keselamatan anak-anak tersebut. Yang wajib menjaga/mengawasi tetap pendamping atau orangtua anak-anak sebagaimana yang diwajibkan/diharuskan oleh aturan Tata Tertib yang berlaku di Venetian Water Carnival.
11. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat butir 4 halaman 2 dan butir 5 halaman 3, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



- 11.1. Bahwa butir 4 dalil gugatan Para Penggugat adalah fitnah yang dapat berujung Laporan Polisi. Karena **tidak ada** benda lancip/baut dalam ruang ganti tersebut. Pelipis mata kiri anak yang bernama Azka Amri Fatah tersebut terkena **slot** pintu kamar ganti. Ketika seseorang mau ganti pakaian sebelum atau sesudah berenang maka kamar ganti ini harus dikunci dari dalam dengan **slot yang digeser**.
- 11.2. Bahwa anak bersangkutan pada saat mau ganti pakaian setelah melakukan kegiatan sekolah berenang telah bercanda /bergurau /tertawa-tertawa dengan teman-temannya dan saking gembiranya terjadi dorong-dorongan di pintu kamar ganti yang dibuka tutup oleh teman-temannya. Dalam dorong-dorongan itulah pelipis kiri anak Azka Amri Fatah terkena **slot** pintu. Pada saatnya nanti di tempat kejadian perkara bisa dilihat bersama-sama.
- 11.3. Jadi tidak ada benda lancip/baut yang harus diperbaiki atau dilepas di kamar ganti (kering) Venetian Water Carnival. Ini adalah dalil fitnah yang dapat dilaporkan ke kepolisian setempat.
- 11.4. Jadi tidak benar Tergugat lalai yang mengakibatkan kecelakaan. Para Penggugat seharusnya bertanya soal pengawasan kepada Guru-guru pendamping anak-anak tersebut dan sekaligus pertanggungjawabannya.
- 11.5. Bahwa dalam hukum perdata modern mengenai perbuatan melawan hukum dianut paham bahwa “apabila korban berkontribusi terhadap kerugian tersebut maka korban tidaklah patut menuntut ganti rugi”.
- 12.** Bahwa soal kondisi mata kiri Azka Amri Fatah secara faktual harus dilihat dengan pendekatan komprehensif sesuai keahlian terkait dan tidak bisa dengan asumsi berlebihan karena Tergugat juga menerima kiriman foto-foto dari orang tak dikenal justru membuktikan Azka Amri Fatah beberapa hari setelah kejadian sudah sekolah dan melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa. Karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat butir 6 dan 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
- 13.** Bahwa menanggapi dalil butir 7 halaman 3 gugatan Para Penggugat, maka Tergugat menggarisbawahi “kecelakaan tersebut terjadi pada saat acara kegiatan sekolah”. Karena setiap kegiatan sekolah tentu ada

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



penanggungjawabnya. Tergugat kembali mengingatkan relevansi Undang-undang Perlindungan Anak dalam peristiwa ini. Yang namanya “kecelakaan” seharusnya ada “*Visum et Repertum*” yang merujuk Laporan Pidana dan menjadi bukti otentik adanya cacat medis dan penyebabnya. Tanpa *Visum et Repertum* maka gugatan kecelakaan tidaklah terbukti.

14. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat butir 9 dan 10 halaman 4 gugatannya karena tidak benar dan tidak akurat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

14.1. Bahwa Tergugat tidak salah dan juga tidak lalai dalam mengelola tempat rekreasi Venetian Water Carnival tersebut. Venetian Water Carnival memiliki peralatan yang memadai untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan.

14.2. Fakta yang sebenarnya terjadi: setelah Azka Amri Fatah bercanda dengan teman-temannya sambil dorong-dorongan buka tutup pintu kamar ganti dimana kondisi pelipis mata kiri terkena slot kunci kamar ganti dan terluka, tidak ada laporan dan pemberitahuan kepada petugas Venetian Water Carnival. Gurunya yang bernama Rissa yang melihat Azka terluka langsung mengevakuasi Azka ke luar ke tempat parkir. Jadi Gurunya yang harus dan wajib menjaga/mengawasi murid-muridnya tidak melapor atau tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak Venetian Water Carnival.

14.3. Sampai di tempat parkir justru Guru Rissa Nampak kebingungan bersama Azka. Ketika itu ada *Security* (Leonacep) Venetian yang melihat dan langsung mengantar Guru Rissa dan Azka ke Rumah Sakit PINNA yang terdekat.

15. Bahwa Tergugat dapat menjelaskan rangkaian kedatangan Ibu Guru Rissa pada tanggal 10 November 2018 tersebut sebagai berikut (KRONOLOGIS):

a. *Bahwa pada tanggal 8 November 2018 hari Kamis, pukul 13.00 WIB sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) siswa dan 2 (dua) Guru SDN 04 Bahagia datang ke Venetian Water Carnival untuk berenang, sekitar pukul 15.00 WIB ada salah satu anak muridnya yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh anak-anak yang saling bercanda,*

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



saling dorong sehingga menimbulkan salah satu anak muridnya terkena oleh pintu pada matanya sebelah kiri di ruang/kamar ganti ke Venetian Water Carnival karena akibat didorong oleh temannya, lalu Ibu Rissa (wali Kelas 3) langsung mengevakuasi anak tersebut keluar menuju ke tempat parkir.

- b. *Setibanya di lokasi parkir Ibu Rissa dan korban bertemu dengan salah satu security yang sedang jaga a.n Leonacep, dan Security tersebut menggunakan kendaraan bermotor langsung mengantar anak tersebut dengan didampingi oleh Ibu Rissa ke Rumah Sakit PINNA/Rumah Sakit Praktek Dokter Joni untuk dilakukan pengobatan.*
- c. *Namun karena keterbatasan alat dan penanganan dari pihak Rumah Sakit tersebut maka korban dirujuk ke Rumah Sakit yang lain. Setelah itu Security dan korban kembali ke Venetian Water Carnival, setelah beberapa saat kemudian orang tua korban datang dan langsung membawa anak tersebut pergi meninggalkan lokasi Venetian Water Carnival "*
- 16.** Bahwa Tergugat mempertanyakan dalil gugatan Para Penggugat butir 11 halaman 4 dan 5, karena biaya pengobatan Azka Amri Fatah sudah ditanggung BPJS. Kok didalilkan Para Penggugat mengeluarkan biaya pengobatan secara pribadi? Hal-hal seperti ini yang membuat tipisnya kepercayaan atau tiadanya itikad baik untuk berkata jujur. Karena itu dalil butir 11 ini haruslah dikesampingkan.
- 17.** Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil butir 12 dan 13 halaman 5 gugatan Penggugat karena mengandung asumsi dan perkiraan yang jauh dari fakta dan kebenaran. Gugatan perdata tidak bisa didasarkan asumsi dan prediksi atau drama. Gugatan perdata juga tidak boleh dengan memastikan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Gugatan perdata itu harus nyata dan kongkrit terbukti. Pasal 1365 KUHPperdata mengharuskan Para Penggugat membuktikan sifat melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
- 18.** Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil butir 14 halaman 5 dan butir 15 dan 16 halaman 6 gugatannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



1. Bahwa tidak benar Tergugat lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Karena itu tidak ada bukti Tergugat salah ataupun lalai.
2. Bahwa sekali lagi soal kondisi fisik dan psikologi Azka Amri Fatah saat ini dan masa yang akan datang adalah asumsi dan prediksi Para Penggugat saja dan karenanya harus dikesampingkan.
3. Bahwa soal penurunan nilai akademik Azka Amri Fatah masih terlalu jauh dan mengada-ada disimpulkan hubungannya dengan kecelakaan.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PMH

19. Bahwa dari uraian kejadian yang merupakan fakta hukum maka tidak ada bukti bahwa Tergugat melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

20. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:


- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

21. Bahwa unsur ke-1 adanya suatu perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja (aktif dan pasif) atau kelalaian. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha);

Dalam konteks gugatan Para Penggugat, maka unsur perbuatan tidak terbukti karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melawan hukum. Dalam lokasi Venetian Water Carnival sudah diumumkan aturan dan tata tertib yang berlaku. Kecelakaan terjadi saat anak yang bernama Azka Amri Fatah berada di ruang/kamar ganti pakaian yang bergurau dan bercanda serta dorong-dorongan dengan teman-temannya untuk buka tutup kamar ganti dimana kemudian pelipis mata kirinya terkena slot pintu kamar ganti dan terluka.

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Contoh bentuk slot pintu

Slot kunci kamar ganti tersebut adalah slot kunci yang diperjualbelikan secara bebas di pasar. Tidak ada larangan jual beli slot kunci. Slot kunci tidak berbahaya. Justru slot kunci ini harus ada di setiap kamar ganti untuk melindungi penggunanya yang sedang ganti baju agar tidak bisa dilihat dari luar. Jadi slot pintu ini sudah biasa berada dalam pintu kamar ganti. Pemasangan slot kunci ini tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Slot kunci ini juga tidak bertentangan dengan kewajiban Tergugat. Justru keberadaan slot kunci sesuai dengan tujuan menjaga kesusilaan dan juga sangat sesuai dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian. Jadi pemasangan dan keberadaan slot pintu tersebut di tempat yang semestinya **bukanlah** perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa unsur ke-3 dan seterusnya dari Pasal 1365 KUHPPerdata, tidak perlu diuraikan lagi karena unsur pertama dan kedua tidak terbukti.

23. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat butir 17 halaman 7 jelas mengada-ada dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi. Tergugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini tetapi di lapangan terjadi hal-hal yang tidak kondusif sebagai berikut (KRONOLOGIS):

1. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 24 Januari 2019 telah datang sekitar 8 (delapan) orang (Kuasa Hukum a.n Gunawan Wibowo, S.H, orang tua/Bapak, Laskar Merah Putih 4 orang pakai seragam loreng laskar dan 2 orang temannya) yang salah satunya mengaku sebagai kuasa hukum dari keluarga murid yang jadi korban kecelakaan ke tempat rekreasi Venetian Water Carnival, dan diterima oleh karyawan Venetian Water Carnival atas nama Sdr. Faridun, untuk menanyakan kelanjutan dari masalah kecelakaan tersebut yang menimpa murid SDN 04 Bahagia. Pihak

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Kuasa Hukum juga memberikan Surat Kuasa ke pihak *Management* (surat terlampir). Pihak Kuasa Hukum juga menyampaikan bahwa dari pihak Guru telah datang 2 (dua) kali ke Venetian Water Carnival tapi tidak ada tindak lanjutnya. Pihak Kuasa Hukum meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kuasa hukum juga memberikan nomor akun Bank BCA pribadinya kepada Sdr. Faridun. Pihak *Management* Venetian Water Carnival yang diwakili Sdr. Faridun menjelaskan bahwa bila ada pengunjung yang luka/kecelakaan akan ditangani dengan maksimal.

2. Pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 *Management* Venetian Water Carnival yang diwakili oleh Sdr. Opan Supandi dan *Security* mendatangi ke sekolah SDN 04 Bahagia dan bertemu dengan Ibu Fitri (Guru Olahraga) dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan mediasi dengan ibu Rissa (Wali Kelas 3) guna mendapatkan informasi dan keterangan tentang kejadian kecelakaan tersebut. Saat sampai di lokasi sekolah pihak *Management* Venetian Water Carnival ditemui oleh Ibu Fitri (Guru Olahraga) dengan isi pembicaraan bahwa kami pihak *Management* Venetian Water Carnival ingin ketemu dengan Ibu Rissa (Wali Kelas 3) untuk klarifikasi tentang kejadian kecelakaan, namun di sampaikan oleh Ibu Fitri bahwa Ibu Rissa tidak bisa ditemui dan Ibu Fitri juga menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Ibu Rissa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yg di perkirakan pihak kuasa hukum keluarga dan mereka mengobrol dan berbicara lama. Karena Ibu Rissa tidak bisa ditemui maka pihak *Management* Venetian Water Carnival kembali meninggalkan lokasi sekolah tersebut.
3. Pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 pukul 19.30 WIB, pihak *Management* yang diwakili oleh Sdr. Opan Supandi dan *Security*, mendatangi ke rumah korban di Ujung Harapan RT 007/018, Kel. Bahagia Babelan, Bekasi, yang melibatkan Ketua RT 007. Setelah sampai di rumah korban langsung ditemui oleh orang tuanya (ibu korban), dan kami melihat anaknya yang menjadi korban ada di rumah dengan kondisi yang sehat dan sudah masuk sekolah. Perwakilan Tergugat mencoba untuk berkomunikasi dengan

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



ibunya, namun ibunya menolak dengan alasan sudah dilimpahkan ke kuasa hukum. Setelah itu Perwakilan Tergugat kembali meninggalkan rumah tersebut.

4. Pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 09.00 WIB, Perwakilan Tergugat yang diwakili Bapak Endro menghubungi Kuasa Hukum atas nama Bapak Gunawan Wibowo, S.H. melalui telepon dengan pembicaraan bahwa Perwakilan Tergugat mengajak dan mengundang untuk bertemu di kantor *Management Venetian Water Carnival* Jam 13.00 WIB, yang dijawab oleh Bapak Gunawan Wibowo, S.H. (Kuasa Hukum) bahwa beliau bisanya Jam 15.00 WIB, dan dijawab oleh Perwakilan Tergugat Ok dan sepakat untuk ketemuan jam 15.00. Setelah beberapa jam kemudian pihak Kuasa Hukum Bapak Gunawan Wibowo, S.H. membatalkan pertemuan dan undangan tersebut dengan alasan ada rapat di kantornya, dan mengajak untuk ketemuan di Rumah Makan Hanamasa Mall Metropolitan Bekasi jam 20.00 WIB, dan dari Perwakilan Tergugat tidak bisa karena waktu tersebut diluar jam kerja.
5. Pada tanggal 01 Februari 2019, pihak Kuasa Hukum mengirimkan surat undangan mediasi yang isinya mengundang pihak *Management Venetian Water Carnival* untuk bertemu pada tanggal 04 Februari 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Burger King Mega Mall Bekasi, untuk membicarakan dan mencari penyelesaian terbaik atas kejadian kecelakaan yang menimpa Kliennya (surat terlampir).
6. Pada tanggal 04 Februari 2019 pukul 13.00 WIB telah dilakukan pertemuan di Rumah Makan Burger King Mega Mall Bekasi antara *Management Venetian Water Carnival* yang diwakili oleh Bapak Endro dengan Kuasa Hukum atas nama Bapak Gunawan Wibowo, S.H dan Isykar Mohammad Khan, S.H., dan beberapa orang lain yang tidak dikenal serta tidak diketahui identitasnya (yang mengaku bernama Udin alias Ki Kusumo) yang mengaku dari pihak keluarga korban, dengan isi pembicaraan sebagai berikut:
Pihak *Management* yang diwakili Bapak Endro memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut yang diawali dengan

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



perkenalan diri dan beberapa pertanyaan tentang data kuasa hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa kejadian kecelakaan tersebut disebabkan oleh anak-anak yang saling bermain dorong-dorongan pintu sehingga anak tersebut terdorong temannya dan terbentur sehingga matanya terkena pintu.
- b. Kejadian tersebut bukan karena kelalaian dari pihak *Management* dan sekolah dalam hal ini Guru Pembimbing yang seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian pengawasannya terhadap anak-anak muridnya.
- c. Pihak Guru atau sekolah pada saat kejadian tidak ada yang memberikan laporan apa-apa ke pihak *Management* Venetian Water Carnival.
- d. Pihak *Management* baru tahu adanya korban kecelakaan setelah *Security* Venetian Water Carnival melakukan tindakan bantuan terhadap korban dengan mengantar korban ke Rumah Sakit terdekat.
- e. Venetian Water Carnival telah berinisiatif baik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tetapi tidak memperoleh tanggapan yang baik dan positif.
- f. Pihak Kuasa Hukum melarang Guru untuk menemui siapapun yang datang untuk masalah kecelakaan tersebut.

Saat pembicaraan berlangsung tiba-tiba datang orang lain masuk ke dalam lokasi pembicaraan tersebut yang mengaku bernama Udin, setelah Perwakilan Tergugat menanyakan identitas dan fungsi orang tersebut tiba-tiba langsung berbicara dengan nada keras, menyebutkan bahwa dia adalah Ki Kusumo dari pihak keluarga korban, kemudian Ki Kusumo tersebut duduk di sebelah Perwakilan Tergugat sambil berbicara kepada Perwakilan Tergugat (Bapak Endro):

- a. Ini siapa ? serta menanyakan identitas Pak Endro sebagai perwakilan dari *Management* Venetian Water Carnival Perwakilan Tergugat tidak memberikan kartu identitas karena orang tersebut tidak jelas dan bukan yang berhak meminta identitas).

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



- b. Memberikan pernyataan keras bahwa Perwakilan Tergugat (Pak Endro) ini tidak benar, tidak bisa memberikan keputusan dan seterusnya yang bersifat merendahkan/melecehkan.
- c. Orang tersebut berani pakai cara apapun, kalau tidak ada jawaban dalam waktu dekat maka dilanjutkan secara hukum saja.

Setelah beberapa menit kemudian datang lagi beberapa temannya dan duduk di meja sebelah.

7. Setelah beberapa jam kemudian Perwakilan Tergugat melihat situasi semakin tidak jelas dengan kedatangan orang lain yang dianggap juga tidak jelas maka Perwakilan Tergugat langsung selesaikan pembicaraan dengan Kuasa Hukum, kemudian meninggalkan lokasi tersebut.

Jadi dengan uraian kronologis diatas, jelas pihak Tergugat telah berusaha maksimal menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun pihak Para Penggugat yang mengabaikannya dan membuat suasana tidak kondusif.

24. Bahwa karena perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat butir 18 halaman 8-9 haruslah ditolak seluruhnya.
25. Bahwa karena tuntutan Para Penggugat adalah tindakan membayar uang maka tuntutan *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku sesuai Jurisprudensi tetap Indonesia (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No. 791K/Sip/1972).
26. Bahwa begitupun tidak ada alasan dan dasar hukum untuk mengabulkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi.
27. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dan petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Tergugatmohon putusan yang seadil-adilnya secara *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 Agustus 2019 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 3 September 2019, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember 2019, Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 1365, Pasal 1246 KUH Perdata dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dan mengakibatkan kerugian kepada Azka Amril Fatah anak dari Para Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada Azka Amril Fatah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat :
 - a. Kerugian Materiil untuk tindakan operasi korban Azka Amril Fatah mengeluarkan biaya sebagai berikut:
 - Untuk biaya pemeriksaan awal pada saat baru sampai di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebesar Rp.3.777.851,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



- Untuk biaya rawat inap dll, sebagaimana nomor tagihan 00 15000 1337439 sebesar Rp.12.024.912,00 (dua belas juta dua puluh empat ribu rupiah sembilan ratus dua belas rupiah);
- Untuk biaya Repair Kornea U sebesar Rp.6.187.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Untuk biaya Administrasi dan Konsultasi, nomor billing 00 15 0001356538 sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk biaya alat/bahan/obat, nomor billing 00150001356550 dibulatkan sebesar Rp.158.992,00 (seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp.22.223.755,00 (dua puluh dua juta duaratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) oleh Majelis Hakim dikabulkan;

- Untuk kerugian materiil berupa biaya-biaya untuk transportasi Biaya Transportasi Taxi dalam rangka pengobatan dan hilangnya kesempatan orangtua Azka Amril Fatah untuk mencari nafkah sebesar + Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Majelis hakim juga dikabulkan
- b. Membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000.-00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Yang harus dibayarkan langsung dan seketika sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT /inkrachgewijsde zaak)
5. Menghukumi Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp.647.000.- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihny

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 375/Pdt.g/2019/PN.Jkt.. Utr tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375/Pdt.G2019/PN.Jkt. Utr, tanggal 11 Desember 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Februari 2020 Nomor: 375/Pdt.G//2019/PN.PN.jkt. Utr.,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Utr;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula tergugat pada tanggal 12 Januari 2021 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Utr .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor: 375/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Utr tanggal kepada :

- Atmajaya Salim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Atmajaya Salim & Co beralamat di SME TOWER lantai 10, Jl.Gatot subroto Kav-94 Jakarta Selatan, Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Januari 2021.
- Isykar Mohammad Khan, S.H.,Kuasa Terbanding Advokat beralamat di Bekasi Timur Regency 3 Mallachite Blok M5, No.31, Cimuning Mustika Jaya, Bekasi Jawa Barat 17155 untuk dan atas nama Daryono, Dkk pada tanggal 19 Februari 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat banding membaca dengan cermat putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat Bandding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Pemohon banding yang semula tergugat yang

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya, pemohon banding yang semula tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa yang dialami anak penggugat. Yang salah anak penggugat sendiri dan turut tergugat tidak melakukan pengawasan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan tingkat Pertama tentang Eksepsi dan dalam pokok perkara.

Tentang Eksepsi

Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, eksepsi pemohon banding yang semula tergugat harus ditolak, karena gugatan penggugat sudah jelas, dapat dipahami maksud dan tujuan gugatan, sehingga tergugat tidak dirugikan dalam mempertahankan haknya dalam perkara ini. Pengadilan tidak boleh terlalu formalistik dan legalistik, yang penting substansi permasalahan yang digugat sudah jelas dan putusan perkara ini jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, bahwa pemohon banding yang semula tergugat telah lalai membiarkan ada 2 (dua) buah baut panjang kurang lebih 4 (empat) sentimeter menempel di pinggir daun pintu tempat ganti pakaian di kolam renang milik tergugat (bukti P-7). Faktanya daun pintu tempat ganti pakaian dalam keadaan rusak, susah dibuka, tidak ada pegangan untuk membuka dan menutup pintu. Akibatnya 2 (dua) orang anak yang akan keluar dari tempat ganti pakaian susah membukakan pintu. Baru dapat keluar dengan cara mendorong pintu dengan kuat, akibat dorongan yang kuat, daun pintu terbuka keluar, baut yang menempel di pinggir daun pintu mengenai mata sebelah kiri anak penggugat bernama AZKA yang sedang menunggu di luar depan pintu untuk mengganti pakaian.

Menimbang bahwa, tergugat sudah mengetahui kolam renang miliknya sudah biasa dipakai anak-anak belajar berenang, sudah mengetahui pintu tempat mengganti pakaian sudah rusak, susah dibuka, tidak ada pegangan untuk membuka dan menutup pintu, ada 2 (dua) baut yang menempel di pinggir

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



daun pintu tetap dibiarkan, seharusnya tergugat memperbaiki daun pintu yang rusak tersebut dan melepaskan 2 (dua) baut yang menempel di pinggir daun pintu tersebut, tergugat seharusnya mempunyai pikiran, dua batang baut tersebut akan membahayakan anak yang biasa keluar dan masuk ruang ganti pakaian, sehingga baut tersebut harus dilepas dan pintunya diperbaiki. Faktanya tergugat tidak memikirkan dan tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga terbukti telah lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga harus bertanggungjawab kerugian yang dialami oleh anak penggugat bernama AZKA AMRIL FATAH.

Menimbang bahwa, pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon banding yang semula tergugat, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial.

Menimbang bahwa, oleh karena pemohon banding pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulang dan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari pbanding semula tergugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 375Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding.
- Menghukum pemohon banding yang semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Dr H Yahya Syam, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sugeng Hiyanto SH MH, dan Tony Pribadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 721/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.,M.H sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para penasehat hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Sugeng Hiyanto, S.H. M H

Dr H Yahya Syam, S.H.,M.H

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr Sugeng Tarsono.S, S.H.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MateraiRp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya..... Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No. 721/PDT/2021/PT DKI.